



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 99/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, , semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 3538/Pdt.G/2008/PA.Sbr. tanggal 16 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1430 H yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat ( **PENGUGAT ASLI**);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

jelas (obscuur libel) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor : 3538/Pdt.G/2008/PA.Sbr. tanggal 23 Maret 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Maret 2009 ;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 18 Mei 2009 dan Terbanding pun telah tidak menyerahkan Kontra Memori bandingnya sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 18 Mei 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M

## E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 3538/Pdt.G/2008/PA.Sbr. tanggal 16 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1430 H;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H.ADAM MURTAQI, MH sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY SY. SH.MH. dan H.DIDIN FATHUDDIN,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,  
Ttd.

Drs. H.ADAM MURTAQI, MH

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.  
Ttd.

H.M.SURURY SY SH.MH.  
H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,  
Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag.

## Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
Jumlah .....	Rp.	111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

RACHMADI SUHAMKA, SH.